

**Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Dihubungkan dengan Pembakaran dan/atau
Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan Tindak Pidana
Perikanan**

Juridical Review of UU No. 45/2009 Concerning The Amendment of UU No. 31/2004
On Fishery Related to Burning and/or Sinking of Foreign Ship That Did a
Fishing Criminal Offense

¹Ismail Wefa, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ismailwefa26@gmail.com, ²dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract Indonesia was a country which consisted of the waters, where it contained a great fertility of fish resources and had been utilized by Indonesian people for generations since long time ago. The fish resources which were combined with fisherman and fish cultivator in large number were the capital basis of the national development. Moreover, the fishery had a very important role and strategic in the national economic development. In relation to the national economic recovery, the current field of fishery and marine was one of the sources of the country's foreign exchange; but there were some deviations which harmed the country on its implementation. The current problem was catching the fish illegally (*illegal fishing*) which was done by the foreign ship. This illegal fishing could affect the result of fish catching for Indonesian fishing fleet ship and the nation economy. Therefore, Indonesian government introduced a policy in the form of burning and/or sinking of foreign ship which could be done at the time on the basis of sufficient evidence. Hence, the goal of composing this paper was to find out the reason/consideration of Indonesian government and the influence of the law enforcement existence in the sea waters in the state of Republic Indonesia on commission of specific action such as burning and/or sinking toward foreign ship which did a criminal offense in the waters without any process of justice. This study employed normative juridical approach through learning the regulation of law, theories, and concepts related to the problem which was going to be examined. Furthermore, the specification of this study was descriptive analysis which sought to describe events or incidents that were happened. The result of this study indicated that according to the basis or principle of *Presumption of Innocence* and the stipulation of Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 about fishery, sinking directly toward the foreign ship of fish thief was not entirely justified.

Keywords: fishery, burning and/or sinking

Abstrak Indonesia adalah Negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dimana terdapat kandungan sumber daya ikan yang sangat tinggi kesuburannya dan telah dimanfaatkan sejak dulu oleh rakyat Indonesia secara turun-temurun. Sumber daya ikan yang dipadukan dengan nelayan serta pembudidaya ikan yang sangat besar jumlahnya, merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, saat ini bidang perikanan dan kelautan merupakan salah satu sumber devisa Negara, namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan yang justru sangat merugikan Negara. Permasalahan yang sering timbul adalah penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing. Penangkapan ikan secara tidak sah tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil tangkapan armada kapal ikan Indonesia dan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing yang dapat dilakukan seketika itu juga atas dasar bukti permulaan yang cukup. Maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui alasan / pertimbangan pemerintah Indonesia dan pengaruh terhadap eksistensi penegakan hukum di wilayah laut perairan Republik Indonesia atas dilakukannya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tanpa melalui proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif

analisis yaitu berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa menurut asas atau prinsip *Presumption of Innocence* dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, penenggelaman langsung terhadap kapal asing tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

Kata kunci: Perikanan, Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal.

A. Pendahuluan

Bagi rakyat Indonesia yang susunan makanannya tidak cukup mengandung bahan protein, bahkan yang kadar protein hewani dalam makanannya tergolong paling rendah di dunia dan merupakan negara yang masih dalam tahap proses perkembangan menuju kemajuan, terhadap maraknya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) saat ini menuntut masalah penegakan hukum menjadi signifikan untuk diperhatikan, termasuk di dalamnya *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Setiap tahun Indonesia mengalami kerugian Rp. 1 – 4 miliar dollar AS akibat kegiatan pencurian ikan. Selain kerugian finansial, kerugian terbesar justru dialami oleh sumber daya perikanan itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akhir-akhir ini mengeluarkan suatu kebijakan yang masih menimbulkan kontroversi di lingkungan masyarakat khususnya kalangan akademisi hukum. Kebijakan sebagaimana dimaksud yaitu berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang dapat dilakukan seketika itu juga atas dasar bukti permulaan yang cukup terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Kebijakan tersebut didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pengaturan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tersebut lebih jelasnya diatur dalam penjelasan Pasal 69 Ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah pembakaran dan/atau penenggelaman kapal dapat dilakukan atas dasar bukti permulaan yang cukup tanpa melalui proses peradilan atau persetujuan ketua pengadilan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui alasan / pertimbangan atas dilakukannya tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tanpa melalui proses peradilan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas (pengaruh) tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan terhadap eksistensi penegakan hukum di wilayah perairan laut Republik Indonesia.

B. Landasan Teori

Penanganan perkara pidana dilakukan sejak adanya laporan/aduan mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana (delik) yang berupa kejahatan (*rechdelict / mala perse*) atau pelanggaran (*westdelict / mala quia prohibita*). Ada beberapa tahapan atau proses dalam penanganan perkara pidana diantaranya sbb.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dengan perkataan lain penyelidikan dilakukan sebelum masuk dalam proses lebih lanjut yang biasa disebut dengan penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang menjadi tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu. Selanjutnya, ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang lebih penting lagi yaitu apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral atau tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral disini adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya.

3. Penangkapan

Penyelidik setelah menerima dan mencatat laporan itu tidaklah setelah mendapati X ditempat persembunyiannya lalu boleh menangkapnya, apalagi untuk menahannya atau menggeledahnya atau bahkan menyita apa yang ada padanya yang diperlakukan untuk bukti, karena Penyelidik yang bukan Penyidik tidaklah berwenang untuk itu. Kalau memang tindakan-tindakan tersebut tadi perlu sekali, Penyelidik harusnya minta surat perintah untuk itu dari Penyidik. Untuk melakukan penangkapan, pertama syaratnya adalah adanya dugaan keras bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal tertangkap tangan, Penyelidik tanpa menunggu perintah Penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan / penyitaan surat, pengambilan sidik jari dan pemotretan seorang, membawa dan menghadapkannya kepada Penyidik. Untuk itu dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada Penyidik. Penyelidik dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan serta diberi petunjuk oleh Penyidik.

4. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan oleh petugas Polri atas perintah tertulis Penyidik. Sebelumnya, petugas harus memperlihatkan tanda pengenal, dan tentang penggeledahan itu dibuat Berita Acara yang harus sudah ada dalam waktu dua hari sesudahnya, lalu dibacakan dan ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka atau keluarganya atau Kepala Desa / Ketua Lingkungan serta dua orang saksi.

5. Penyitaan

Penyitaan harus dengan ijin KPN. Dalam keadaan tertangkap tangan penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin KPN, tapi sesudahnya harus segera melaporkan untuk mendapat persetujuannya (hanya terhadap benda bergerak

dan hanya terhadap:

- a. Benda / tagihan yang diduga diperoleh dari tindak pidana (hasil tindak pidana).
- b. Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang telah disita dalam perkara perdata dapat disita untuk kepentingan penyidikan. Penyita lebih dulu harus menunjukkan tanda pengenal. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada Tersangka / keluarganya. Penyita dapat meminta keterangan mengenai benda itu, dengan disaksikan dua orang saksi, kemudian dibuat berita acara, lalu dibacakan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau keluarganya atau Kepala Desa dan oleh kedua orang saksi itu. Apabila ada yang keberatan tidak mau menandatangani harus dijelaskan disertai alasannya.

Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut M. Yahya Harahap, asas Praduga tak Bersalah (*Presumptin of Innocent*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan "**Prinsip Akusator**". Prinsip akusator ini menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

1. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa. Karena itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, maka dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitoir, yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip Inkuisitoir inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. Sementara, HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka / terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah:

1. Apriori menganggap tersangka/terdakwa benar-benar bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah mendapat vonis sejak saat pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik.
2. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak kemanusiaannya dan hak untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Seperti Kasus Karta dan Sengkon, yang telah meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun,

tapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain (M. Yahya Harahap, 1993:39).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan merupakan kegiatan dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan sesuai peraturan dari pengelolaan sumber daya alam di laut khususnya perikanan. Dari hasil pengawasan tersebut dapat mengarah kepada suatu penyidikan. Dengan kegiatan penyidikan dapat diketahui setiap kegiatan kapal-kapal perikanan, sehingga dapat diketahui telah terjadi atau tidaknya sebuah pelanggaran. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ternyata timbul masalah antara lain belum ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan prosedur standar dari instansi yang berwenang yang dapat dijadikan pegangan oleh para pelaku usaha perikanan. Dalam pelaksanaan di lapangan, seorang penyidik haruslah cermat, teliti dan hati-hati dalam menentukan adanya suatu bukti permulaan yang cukup yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk dilakukannya tindakan lanjutan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal asing tersebut, yang melakukan tindak pidana perikanan dalam hal ini illegal fishing.

Apabila diperhatikan dengan seksama, dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45/2009, disamping terdapat kalimat “tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang” ada juga perkataan “penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin”. Artinya, Pengawas dan/atau Penyidik Perikanan selain mendapatkan petunjuk bahwa kapal tersebut melakukan tindak pidana perikanan dengan ditemukannya bukti permulaan yang cukup, harus pula disertai keyakinan yang kuat dalam diri Pengawas / Penyidik Perikanan bahwa pelanggaran / kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. Untuk membuktikannya maka sejatinya diperlukan suatu proses pemeriksaan yang benar-benar dikehendaki oleh hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, yaitu melalui proses peradilan untuk mendapatkan persetujuan hakim atau ketua pengadilan negeri agar memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, dalam hukum acara pidana terdapat suatu asas atau prinsip yang dikenal dengan sebutan *Presumption of Innocent* atau Asas Praduga Tak Bersalah. Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum atau tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan, semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka, terdakwa, maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa adalah belum atau tidak bersalah. Dengan kata lain, seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim dalam proses peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, hal yang paling penting diantara pertimbangan-pertimbangan lainnya yaitu, apabila merujuk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Peikanan, yang menyebutkan bahwa:

“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”

Dengan demikian, berdasarkan beberapa uraian di atas dan bunyi Pasal 76A UU No.45 Tahun 2009 inilah maka tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman

terhadap kapal yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, atau dengan kata lain lebih dulu dilakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka melalui proses peradilan. Karena status tersangka dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik lain halnya dengan status terdakwa dimana sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan. Jadi, adalah salah besar apabila dikatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.

D. Kesimpulan

1. Penenggelaman dan/atau pembakaran yang dilakukan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA), yang melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), yang dapat dilakukan seketika itu juga setelah didapatinya atau atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup, menurut prinsip *Presumption of Innocent* dalam hukum acara pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindakan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman tersebut dapat dibenarkan apabila telah dahulu dilaluinya prosedur, proses, alur atau tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 76A UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lebih jelasnya, ketentuan tersebut membenarkan tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal setelah mendapat persetujuan Ketua PN dan/atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Banyaknya eksekusi pemusnahan (penenggelaman dan/atau pembakaran) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan TNI-AL dan POLRI terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), tidak berarti penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia telah berlaku efektif dan mempunyai pengaruh terhadap eksistensi penegakannya. Hal ini justru bisa jadi diartikan sebaliknya, yang mana seharusnya semakin sering tindakan pemusnahan kapal diterapkan, semakin berkurang tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA. Akantetapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Maka, disamping tindakan pemusnahan terhadap KIA pencuri ikan, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam menentukan indikator efektif atau tidaknya penegakan hukum khususnya di wilayah perairan Indonesia adalah Koordinasi dan/atau Sinergitas di antara Pengawas dan/atau Penyidik di Bidang Perikanan yang terdiri dari KKP, TNI-AL, dan POLRI. Melalui koordinasi yang baik di antara ketiga lembaga tersebut akan lebih efektif. Karena, selain eksekusi pemusnahan terhadap KIA setelah terjadinya tindak pidana perikanan, upaya koordinasi dan sinergitas ini dapat mencegah jauh sebelum terjadinya tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Upaya pencegahan jauh lebih baik dari pada pengeksekusian.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Perlu adanya review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, khususnya di Bidang Perikanan. Seluruh institusi sistem peradilan pidana dan Aparat Penegak Hukum ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan termasuk dalam hal ini kejahatan dibidang perikanan.

2. Dalam setiap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan dengan matang, cermat dan teliti tidak tergesa-gesa hanya karena satu atau dua macam pertimbangan saja. Harus jelas apa yang hendak dicapai, landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya.

Saran Praktis

1. Koordinasi dan hubungan fungsional antar institusi penegak hukum harus selalu ditingkatkan, dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Hermann Mannheim, bahwa *“it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula.”* Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya akan buruk pula.
2. Perlu dilakukan evaluasi berkala baik secara internal di masing-masing kelembagaan maupun secara gabungan antar kelembagaan melalui forum koordinasi yang dibentuk dalam bidang pengawasan perikanan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- A. T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV.Al-Ihsan, Surabaya, 1982.
- Anwar Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djembatan, Jakarta, 1989.
- Asep Burhanudin, *Penegakan Hukum Di Laut Ditinjau Dari Perspektif Satuan Tugas Pemberantasan Iuu Fishing*, Disampaikan pada: FGD Penegakan Hukum di Laut terkait Tindak Pidana Lintas Negara (Transnational Crime) Jakarta, 2 Desember 2015
- Buku Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009-2014.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M.T. Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Robert B. Seidman, *Law and Development A General Model*, diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Pembangunan, Suatu Model Umum*, Surabaya, PSHP, Unair, 1976.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Situmorang Victor, *Sketsa Asas Hukum Laut*, cetakan pertama, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Soedjono Wiwoho, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang KUHP
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
Peraturan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Berbendera Asing
Staablada Tahun 1915 Nomor 1918

Sumber Lain

Aan Kurnia, *Konsepsi TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Laut Guna Mewujudkan Pemulihan Ekonomi*, Majalah Cakrawala TNI AL, 2003-07-09 10:43:52
Data hasil kegiatan pameran perikanan terbesar di dunia, yakni *Boston Seafood Exhibiton Show* dan *Seminar on Fish* pada tanggal 11-13 Maret 2007.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desember 2015
Ferry Adamhar, *Penegakan Hukum di Laut terhadap Kejahatan Transnasional*
Kajian *Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, oleh Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan.
Media Data Riset: Surat Penawaran, *Daftar Peraturan Sektor Perikanan Indonesia*, diterbitkan pada bulan Februari 2011.
Menteri Kelautan dan Perikanan Targetkan Tekan Praktik Pencurian Ikan 20 Persen, Koran Tempo, Rabu, 25 Mei 2005